



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 140 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN
DALAM RANGKA BANTUAN PENYERTIFIKATAN UNTUK MASYARAKAT
YANG BERPENGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa bantuan penyertifikatan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah bertujuan untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah yang ingin memperoleh kepastian hukum atas hak tanah yang dimilikinya;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka bantuan penyertifikatan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Bantuan Penyertifikatan Untuk Masyarakat Yang Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Bantuan Penyertifikatan Untuk Masyarakat Yang Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka bantuan penyertifikatan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kabupaten Barito Selatan;
 - b. mengumpulkan kelengkapan surat dan administrasi syarat calon penerima bantuan penyertifikatan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kabupaten Barito Selatan ;
 - c. melakukan pengukuran peta bidang tanah pada masyarakat calon penerima bantuan penyertifikatan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah;
 - d. melakukan pengolahan data dan peta hasil pengecekan dan pengukuran lapangan;
 - e. melakukan pengajuan permohonan penerbitan sertipikat untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kabupaten Barito Selatan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Selatan; dan

f. melakukan penyerahan secara simbolis sertifikat untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kabupaten Barito Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Barito Selatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 23 April 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 100.3.3.2 / 140 / 2026
 TANGGAL : 23 April 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA BANTUAN PENYERTIPIKATAN UNTUK MASYARAKAT YANG BERPENGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
4.	ORDE, S.AP/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5.	MELDHANI SUTRISNO, ST/ Surveyor Pemetaan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	FAUJIAN TO,SE/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	APRIANO PIHAWIANKU,A.Md,S.AP/ Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	MUHAMMAD REYHAN JANNATAN SETIAWAN, S.T./ Penata Kelola Pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	ISNA RENISA HANIFA, S.Ars/ Penata Kelola Pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	NURUL AZMAH, S.T./ Penata Kelola Pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	KUNENEI/ Pengadministrasi Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
12.	YESI, S.E./ Penata Layanan Operasional pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	AJI BAYU JATMIKA/ Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	YUDA OKTAVIANUS GINTING,S.Tr.,M.Kn/ Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	DWI PRIADI/ Penata Kadastral Ahli Pertama pada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	ABDUL GAFUR/ Asisten Penata Kadastral Terampil pada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	CAHYANING PUTRI KILISUCI/ Penata Pertanahan Ahli Pertama pada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	M. GHAZALI RAHMAN,A.P./ Asisten Penata Kadastral Pemula pada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	BRIAN JUNIAR WIRAWAN,S.H./ Penata Pertanahan Ahli Pertama pada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	NOVA SELPI,S.E./ Penata Layanan Operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	EVAN PRIAWAN/ Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	EVAN JULIANSYAH,S.Si/ Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	AGUSTINUS PRASETIO,S.Si /Surveyor Pemetaan Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota

